



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1499, 2020

KEMENKES. Orta. UPT. BKTM. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis bidang kesehatan tradisional masyarakat, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kesehatan tradisional masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2358/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kesehatan tradisional masyarakat telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat

Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan tradisional masyarakat;
3. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKTM adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan tradisional masyarakat;
4. Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKTM adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan tradisional masyarakat;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. fasilitasi pengembangan dan penerapan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional;
- c. fasilitasi rujukan penapisan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- d. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat.

BAB IV
JENIS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Jenis UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat terdiri atas:

- a. BKTM; dan
- b. LKTM.

Pasal 6

BKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipimpin oleh kepala.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. subbagian administrasi umum;
 - b. instalasi; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BKTM.

Pasal 8

LKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh kepala.

Pasal 9

Susunan organisasi LKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. instalasi; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.